Nomer: 252 TAHUN 2011

TENTANG

PENGANGKATAN PENASEHAT AKADEMIK DAN MAHASISWA YANG DIBIMBINGNYA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENDIDIKAN TAHUN AKADEMIK 2010/2011 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

MENIMBANG

: 1. Bahwa agar pelaksanaan perkuliahan dengan sistem kredit dilingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yoqyakarta berjalan dengan baik dan lancar selaras dengan tujuan sistem kredit, maka dengan adanya Penasehat Akademik bagi para mahasiswa Program Studi Teknologi Pendidikan FIP UNY adalah mutlak diperlukan

2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan

MENGINGAT

: 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003;

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;

Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999; 4. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 274/O/1999;

5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor: 59 / MENPAN / 1997

6. Keputusan Rektor UNY:

Nomor: 122 Tahun 2005 Tgl 19 Mei 2005

Nomor: 530/H.34.KP/2007 tanggal 10 September 2007

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama

: Mengangkat saudara-saudara yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Penasehat Akademik bagi para mahasiswa Program Studi Teknologi Pendidikan FIP UNY yang mana tercantum pada lampiran keputusan ini

Kedua

Tugas Penasehat Akademik adalah:

Membina mahasiswa sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik yang baik;

Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggung jawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program dan beban belajarnya, dan memilih mata kuliah yang akan diambilnya;

Memberikan kesempatan kepada mahasiswa, khususnya yang berkenaan dengan pendidikannya;

Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang

Ketiga

Keempat

: Besarnya uang lelah pembimbing Penasehat Akademik adalah 10.000,-/mhs/tahun

Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusaan ini dibebankan pada anggaran DIPA

Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2011

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari - 31 Juli 2011

Keenam

Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan: di Yogyakarta Tanggal

: 28 Februari 2011

Dekan.

Prof. Dr. Achmad Dardiri, M.Hum NIP . 19550205 198103 1 004

Tembusan Kepada Yth.:

- Rektor 1.
- Pembantu Dekan I, II FIP 2.
- 3. Kaprodi TP
- Kabag TU FIP 4.
- Kasubag, Keu. & Kepeg., Pendidikan FIP Universitas Negeri Yogyakarta

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

TANGGAL

NOMOR : 252 Tahun 2011 : 28 Februari 2011

I. PENASEHAT AKADEMIK

NAMA NIP

: Sisca Rahmadonna, M.Pd : 19840724 200812 2 004

JABATAN

: Tenaga Pengajar

PANGKAT/GOL. : Penata Muda Tk. I, IIIb

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	PROGRAM STUDI
1	09105241022	Rita Irawati	Teknologi Pendidikan
2	09105241023	Tri Wahyuni	Teknologi Pendidikan
3	09105241024	Henny Rizka	Teknologi Pendidikan
4	09105241025	Tara Ardiyanto	Teknologi Pendidikan
5	09105241026	Rusmi Agus Handayani	Teknologi Pendidikan
6	09105241027	Desi Nurhardiyanti	Teknologi Pendidikan
7	09105241028	Yanwar Setiadi Wahyu	Teknologi Pendidikan
8	09105241029	Ahmad Ade Kurniawan	Teknologi Pendidikan
9	09105241030	Vikky Ahmad Dwisakti	Teknologi Pendidikan
10	09105241031	Novi Trisiliana	Teknologi Pendidikan
11	09105241032	Siti Zulaikhah R	Teknologi Pendidikan
12	09105241033	Tri Heni	Teknologi Pendidikan
13	09105241034	Chafid Sugianto	Teknologi Pendidikan
14	09105241035	Harnanto Setyo P	Teknologi Pendidikan
15	09105241036	Nunung Wulandari	Teknologi Pendidikan
16	09105241037	Muhammad Sutalim	Teknologi Pendidikan
17 ·	09105241038	Umu latifah	Teknologi Pendidikan
18	09105241039	Muhamad Rizal	Teknologi Pendidikan
19	09105241040	Annita Mykasari	Teknologi Pendidikan
20	09105241041	Rizky Wijaya PS	Teknologi Pendidikan
21	09105241042	Rendy Doni Wibowo	Teknologi Pendidikan

Dekan,

Prof. Dr. Achmad Dardiri, M.Hum NIP 19550205 198103 1 004